

Perlindungan Hukum bagi Pekerja Informal Sektor Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal di Daerah Istimewa Yogyakarta

Randi Pranata¹, Fithriatus Shalihah¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v29i.2104](https://doi.org/10.30595/pssh.v29i.2104)

Submitted:

November 24, 2025

Accepted:

December 01, 2025

Published:

December 03, 2025

Keywords:

Perlindungan hukum; Pekerja informal; ketenagakerjaan; Kearifan lokal

ABSTRACT

Perlindungan hukum bagi pekerja merupakan prinsip penting dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia. Namun, pekerja sektor pariwisata seperti pemandu wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta masih banyak yang belum memperoleh perlindungan memadai. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pekerja informal di sektor pariwisata menurut hukum positif Indonesia serta merumuskan konsep perlindungan hukum yang ideal berbasis kearifan lokal. Penelitian menggunakan metode normatif-empiris, dengan analisis normatif sebagai fokus utama dan data empiris sebagai pelengkap untuk melihat implementasi aturan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi ketenagakerjaan nasional belum menjangkau pekerja informal secara optimal karena berorientasi pada hubungan kerja formal. Akibatnya, pekerja informal, termasuk pemandu wisata, belum memperoleh hak dasar sebagaimana dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, diperlukan peraturan daerah mengenai perlindungan pekerja informal sektor pariwisata yang mengintegrasikan nilai-nilai lokal untuk mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan sosial.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Randi Pranata

Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan

Jl. Kapas No.9, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166

Email: 2200024254@webmail.uad.ac.id

1. PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak¹. Perinsip tersebut menjadi dasar filosofi pembentukan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatur hak dan kewajiban abtar pekerja dan pengusaha dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan.

Perlindungan sosial pekerja informal di Indonesia dilakukan melalui sistem hukum yang telah ditetapkan sejak lama. Namun perlindungan hukum yang diatur dalam regulasi tersebut pada praktiknya lebih banyak menjangkau pekerja formal². Pekerja informal seperti pemandu wisata, pengemudi wisata, pelaku seni, dan tenaga jasa wisata lainnya belum memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Padahal, kelompok pekerja informal memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan sektor pariwisata. Sektor pariwisata di Indonesia adalah

¹ Sofyan Hadi Nandi Arni Arisanti, "Perlindungan Hak Buruh Penyandang Disabilitas Dalam Memeroleh Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan," Indonesia, 2022, 1.

² Ahmad Sholikin, "'Social Security' Bagi Tenaga Kerja Informal Pada Sektor Industri Ekstratif Di Bojonegoro," Indonesia, 2024, 2.

salah satu sumber utama pendapatan devisa³. Namun, pekerja di sektor pariwisata masih memiliki berbagai masalah dalam menjalankan hubungan kerja. Khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dikenal sebagai kota pelajar dan juga pusat kebudayaan Jawa sekaligus destinasi wisata utama nasional. Hal ini terbukti melalui survei daftar kota pilihan masyarakat lokal bahkan turis untuk berwisata yang dilakukan oleh Goodstart pada tahun 2024. Dalam survei tersebut, kota Yogyakarta selalu menduduki peringkat pertama sebagai kota tujuan wisata favorit masyarakat Indonesia⁴.

Tabel 1. Survei Kota Pilihan Masyarakat untuk Berwisata 2024

Yogyakarta	71,2%
Denpasar	70,4%
Bandung	52,4%
Bogor	31,4%
Malang	20,5%

Sumber: <https://goodstats.id/infographic/kota-pilihan-masyarakat-untuk-berwisata-bC9Cg> (diakses pada 13 November 2025, Pukul 21.30 WIB)

Pemandu wisata di Yogyakarta misalnya, bekerja secara mandiri tanpa hubungan kerja tetap, serta tidak memiliki jaminan sosial maupun perlindungan hukum yang jelas. Bahkan, sebagian dari mereka harus terlebih dahulu membangun citra/branding pribadi atau komunitas agar dilirik pemerintah dan memperoleh akses pelatihan atau perlindungan sosial. Fenomena ini menandakan bahwa perlindungan hukum bagi pekerja pariwisata informal belum bersifat struktural dan sistematis, melainkan bergantung pada pengakuan sosial dan administratif.

Adanya kesenjangan antara norma hukum ketenagakerjaan dan realita sosial ketenagakerjaan dan realitas sosial ketenagakerjaan di sektor pariwisata. Regulasi nasional masih berorientasi pada hubungan kerja formal dengan unsur “pekerjaan, upah, dan perintah”, sehingga pekerja informal tidak termasuk dalam kategori pekerja sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Akibatnya, hak-hak dasar seperti jaminan sosial, perlindungan keselamatan kerja, dan kepastian penghasilan belum terpenuhi. Dalam hal ini sebuah peraturan tidak akan mungkin bisa berjalan efektif apabila tidak mencerminkan kebutuhan hukum dari masyarakat⁵. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai: sejauh mana hukum ketenagakerjaan memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja informal dalam sektor pariwisata di Yogyakarta, serta bagaimana konsep ideal perlindungan hukum berbasis kearifan lokal dapat dirumuskan untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi pekerja informal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang berlaku bagi pekerja informal dalam sektor pariwisata, dan merumuskan konsep ideal perlindungan hukum ketenagakerjaan yang berkeadilan dan berbasis nilai kearifan lokal di Daerah Istimewa Yogyakarta. Analisis ini diharapkan dapat mengungkapkan sejauh mana regulasi yang berlaku dapat menjamin hak-hak pekerja informal khususnya dalam sektor pariwisata. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi mengenai perlindungan pekerja informal, tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis bagi perbaikan regulasi agar hak-hak pekerja informal berbasis pariwisata di Yogyakarta dapat terpenuhi secara optimal.

Kajian akademis mengenai hak-hak pekerja informal sudah banyak dilakukan, seperti pada penelitian (Silvia N Rajagukguk, 2025)⁶ yang membahas terkait BPJS Ketenagakerjaan berperan penting dalam memberikan rasa aman finansial dan sosial, khususnya melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua. Namun, partisipasi pekerja informal masih tergolong rendah akibat berbagai hambatan seperti kurangnya pemahaman, ketidakpercayaan terhadap efektivitas program, birokrasi yang rumit, dan ketidakstabilan penghasilan. Serta pada buku yang berjudul “Penelusuran Akar Masalah Sosial di Indonesia” yang ditulis oleh (Wasito, 2022)⁷ yang menyoroti lemahnya penerapan asas keadilan dalam hubungan kerja informal. Dengan demikian penelitian-penelitian tersebut belum ada yang mengarah pada sektor pariwisata. Dengan demikian, terdapat kesenjangan kajian, yaitu belum adanya kajian hukum normatif yang secara mendalam dan spesifik menelaah penerapan hukum ketenagakerjaan terhadap pekerja informal sektor pariwisata di wilayah yang memiliki otonomi kekhususan dan karakter sosial budaya khas seperti Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian Penulis memiliki kebaruan ilmiah karena berfokus pada integrasi antara hukum ketenagakerjaan nasional dengan

³ Fithriatus Shalihah, Siti Alviah, Imtikhan Anas Shob'ron “Wages in Employment Relations in The Tourism Sector in Yogyakarta in Justice Perspective” 6, no. 2 (2023): 3.

⁴ Alyaa Safira, “Strategi Promosi Online Dinas Pariwisata Yogyakarta Melalui Instagram Dakam Meningkatkan Jumlah Wisata Kota Yogyakarta,” 2025, 1.

⁵ Fithriatus Shalihah, “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Prespektif Ham,” *Indonesia*, 2017.

⁶ Silvia N Rajagukguk, “Analisi Peran BPJS Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Pekerja Informal Di Padang Bulan Kota Medan,” *Indonesia*, 2025, 1.

⁷ Wasito, *Menelusuri Akar Masalah Sosial Di Indonesia*, 2022.

nilai-nilai kearifan lokal Yogyakarta sebagai dasar pembentukan konsep perlindungan hukum yang lebih humanis, kontekstual, dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Nilai-nilai lokal seperti “*hamemayu hayuning bawana*, gotong royong, dan *tepo seliro*” menjadi relevan dalam merumuskan pendekatan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan pekerja informal di sektor pariwisata.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum atau normatif empiris. Metode penelitian ini mencoba untuk memahami aspek normatif hukum, baik dalam bentuk teks undang-undang maupun prinsip-prinsip hukum yang diterapkan dalam praktiknya. Penelitian hukum empiris menekankan pada pengumpulan data empiris yang kemudian dianalisis untuk memahami implementasi atau dampak dari aturan hukum dalam kehidupan nyata⁸.

Prosedur penelitian dilakukan melalui tahapan identifikasi masalah hukum, inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait, serta pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer memahami implementasi atau dampak dari aturan hukum dalam kehidupan nyata serta regulasi terkait lainnya. Bahan hukum sekunder meliputi literatur akademik, artikel jurnal, serta doktrin hukum yang memberikan interpretasi atas norma hukum yang berlaku. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya digunakan untuk memperkuat pemahaman konseptual.

Metode pengumpulan data menggunakan dua metode yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Kedua, metode tersebut digunakan untuk melengkapi data-data yang relevan untuk dianalisis dalam penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Identifikasi Masalah Hukum Perlindungan Hukum Pekerja Informal Sektor Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam konteks hukum ketenagakerjaan Indonesia, paradigma perlindungan hukum masih berpusat pada pekerja formal yang terikat dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni adanya hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja yang dilandasi oleh perjanjian kerja, yang memuat unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Berdasarkan ketentuan ini, pekerja informal yang bekerja secara mandiri tanpa hubungan kerja yang pasti seperti pemandu wisata, pelaku seni, pengrajin, fotografer wisata, maupun pengemudi transportasi wisata secara yuridis berada di luar jangkauan perlindungan hukum formal yang diatur oleh undang-undang tersebut.

Masalah hukum utama yang muncul adalah ketiadaan pengakuan hukum yang eksplisit terhadap eksistensi dan hak-hak pekerja informal di sektor pariwisata. Hal ini berimplikasi pada tidak terpenuhinya hak-hak dasar pekerja sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan demikian, terdapat ketidaksesuaian antara amanat konstitusi dan penerapannya dalam norma hukum positif di bidang ketenagakerjaan. Berdasarkan inventarisasi peraturan perundang-undangan, perlindungan terhadap pekerja nonformal sejatinya telah mulai diakomodasi secara terbatas dalam beberapa instrumen hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Meskipun demikian, pengaturan tersebut belum memberikan kepastian hukum terhadap hubungan kerja dan status perlindungan bagi pekerja informal di sektor pariwisata.

Dalam konteks Daerah Istimewa Yogyakarta, kondisi ini memiliki dimensi sosiologis yang kompleks. Sebagai daerah yang menggantungkan sebagian besar pendapatan regionalnya dari sektor pariwisata dan budaya, keberadaan pekerja informal menjadi penopang utama dinamika ekonomi lokal. Pemandu wisata, pengrajin batik, seniman jalanan, fotografer wisata, hingga pengemudi becak dan delman wisata merupakan bagian integral dari ekosistem pariwisata Yogyakarta. Namun, sebagian besar dari mereka bekerja secara mandiri tanpa kontrak, tidak memperoleh jaminan sosial, dan tidak memiliki akses terhadap penyelesaian sengketa kerja yang adil. Secara filosofis, kondisi tersebut bertentangan dengan asas keadilan sosial dan kemanusiaan yang menjadi fondasi hukum ketenagakerjaan nasional. Prinsip martabat manusia (*human dignity*) menuntut agar setiap individu yang bekerja memperoleh perlindungan hukum yang setara tanpa diskriminasi status pekerjaan. Dalam perspektif keadilan distributif Aristotelian, hukum harus mendistribusikan perlindungan secara proporsional sesuai dengan kontribusi dan kebutuhan sosial masyarakat⁹. Termasuk bagi pekerja nonformal yang memberikan sumbangan signifikan

⁸ Nadia Regita Pramesti, “Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Prespektif Social Learning Theory Ditinjau Dari Kriminologi Dan Hukum Pidana,” n.d., 11.

⁹ Ariie Badhiarte Tiara Salman, “Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles Dan Relevansinya Di Indoonesia,” *Indonesia*, 2024.

terhadap pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata di Yogyakarta. Dengan demikian, urgensi pembaruan hukum ketenagakerjaan yang mampu menjangkau pekerja informal menjadi kebutuhan yang mendesak, baik dari sisi normatif maupun dari realitas sosial masyarakat.

2. Analisis Yuridis Konsep Perlindungan Hukum Berbasis Kearifan Lokal Bagi Pekerja Informal Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan berbagai peraturan turunannya, dapat ditemukan bahwa perlindungan hukum ketenagakerjaan mencakup tiga dimensi utama: perlindungan normatif (hak-hak dasar kerja dan pengupahan), perlindungan sosial (jaminan sosial dan kesehatan), serta perlindungan ekonomi (kepastian pendapatan dan kesejahteraan)¹⁰. Pekerja informal di sektor pariwisata tidak memiliki hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang mensyaratkan perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja. Dengan tidak terpenuhinya unsur hubungan kerja tersebut, maka perlindungan hukum ketenagakerjaan secara otomatis tidak dapat diterapkan. Dalam konteks inilah dibutuhkan penafsiran progresif terhadap norma hukum, agar perlindungan ketenagakerjaan dapat menjangkau pekerja nonformal yang berada di luar struktur hubungan industrial formal.

Daerah Istimewa Yogyakarta, integrasi kearifan lokal dapat dijadikan dasar sosiologis dan kultural dalam merumuskan perlindungan hukum yang adaptif terhadap kondisi masyarakat. Nilai-nilai *tepa selira* (toleransi dan empati sosial), *andhap asor* (kerendahan hati), serta *gotong royong* (solidaritas sosial)¹¹ mencerminkan etika sosial masyarakat Yogyakarta yang dapat dijadikan landasan moral bagi pembentukan mekanisme perlindungan hukum berbasis komunitas. Pemerintah daerah dapat membentuk wadah kelembagaan seperti koperasi wisata, asosiasi pekerja seni, atau forum pariwisata lokal yang tidak hanya berfungsi ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen hukum yang mengatur standar kerja, jaminan sosial, dan penyelesaian sengketa berbasis musyawarah.

Secara yuridis, gagasan perlindungan hukum berbasis kearifan lokal dapat diimplementasikan melalui pembentukan peraturan daerah atau peraturan gubernur yang secara eksplisit mengakui dan melindungi pekerja¹². Regulasi tersebut dapat memuat ketentuan mengenai pendataan resmi pekerja nonformal, pemberian akses terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan, pelatihan keterampilan, serta mekanisme penyelesaian sengketa berbasis keadilan restoratif. Hal ini sejalan dengan semangat *legal empowerment* yang menempatkan hukum sebagai sarana pemberdayaan masyarakat. Secara normatif dan filosofis, penguatan hukum terhadap pekerja informal sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan keniscayaan hukum yang harus diwujudkan melalui sinergi antara kebijakan nasional dan nilai-nilai lokal. Perlindungan hukum yang ideal bukan hanya memberikan jaminan formal atas hak-hak pekerja, tetapi juga menciptakan sistem sosial yang berkeadilan, berkelanjutan, dan sesuai dengan karakteristik sosial budaya masyarakat Yogyakarta. Hal ini menjadi sumbangan keilmuan baru dalam pengembangan hukum ketenagakerjaan nasional yang lebih inklusif dan kontekstual.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yuridis normatif terhadap perlindungan hukum pekerja informal sektor pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja belum secara eksplisit mengatur perlindungan bagi pekerja informal yang tidak memiliki hubungan kerja tetap. Hal ini menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian bagi pelaku pariwisata informal seperti pemandu wisata, pengemudi wisata, dan pelaku seni. Dari sisi sosiologis, pekerja informal memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan pariwisata Yogyakarta, namun belum memperoleh jaminan sosial dan perlindungan yang layak. Kelemahan posisi tawar dan minimnya akses terhadap pelatihan, perlindungan sosial, serta fasilitas hukum menyebabkan mereka rentan terhadap eksploitasi dan ketidakpastian ekonomi. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Prinsip keadilan sosial yang menjadi dasar konstitusional tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam regulasi maupun implementasi hukum ketenagakerjaan terhadap pekerja informal sektor pariwisata.

Berdasarkan identifikasi terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, ditemukan adanya kesenjangan normatif antara idealisme konstitusional dan realitas regulatif. Hukum ketenagakerjaan nasional belum mengatur secara spesifik mekanisme perlindungan bagi pekerja mandiri di sektor pariwisata yang tidak terikat hubungan kerja. Oleh karena itu, perlu adanya pembaharuan hukum ketenagakerjaan dengan pendekatan kearifan lokal Yogyakarta yang menempatkan nilai gotong royong, solidaritas sosial, dan budaya kolektif masyarakat sebagai dasar dalam merumuskan skema perlindungan hukum yang partisipatif dan berkeadilan.

¹⁰ Ngabidin Nurcahyo, "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Berdasarkan Peraturan-Perundang-Undangan Di Indonesia," *Indonesian*, 2021.

¹¹ Muslihati Heri Ika Nafilasari, Henu Indreswari, "Integrasi Nilai Budaya Jawa Tepa Salira Dalam Bimbingan Kelompok Teknik Siodrama Untuk Mengembangkan Empati Peserta Didik," *Indonesian*, 2023.

¹² Novaliandri Fathir, "Rekonstruksi Implementasi Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Yang Partisipatif Dan Berbasis Nilai Keadilan," 2023.

Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi pekerja informal sektor pariwisata di Yogyakarta masih bersifat parsial dan belum struktural. Pembaharuan dalam hal ini diperlukan hukum berbasis kearifan lokal Yogyakarta yang menekankan nilai gotong royong dan solidaritas sosial, melalui kebijakan daerah yang secara eksplisit menjamin hak-hak pekerja informal di sektor pariwisata.

REFERENSI

Wasino, Menelusuri Akar Masalah Sosial Di Indonesia, 2022.

Mustika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, 2008.

Sofyan Hadi Nandi Arni Arisanti, “Perlindungan Hak Buruh Penyandang Disabilitas Dalam Memeroleh Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan,” Indonesia, 2022, 1.

Ahmad Sholikin, “‘Social Security’ Bagi Tenaga Kerja Informal Pada Sektor Industri Ekstratif Di Bojonegoro,” Indonesia, 2024, 2.

Fithriatus Shalihah, Siti Alviah, Imtikhan Anas Shob'ron “Wages in Employment Relations in The Tourism Sector in Yogyakarta in Justice Perspective” 6, no. 2 (2023): 3.

Alyaa Safira, “Strategi Promosi Online Dinas Pariwisata Yogyakarta Melalui Instagram Dakam Meningkatkan Jumlah Wisata Kota Yogyakarta,” 2025, 1.

Fithriatus Shalihah, “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Prespektif Ham,” *Indonesia*, 2017.

Silvia N Rajagukguk, “Analisi Peran BPJS Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Pekerja Informal Di Padang Bulan Kota Medan,” Indonesia, 2025, 1.

Nadia Regita Pramesti, “Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Prespektif Social Learning Theory Ditinjau Dari Kriminologi Dan Hukum Pidana,” n.d., 11.

Ariie Badhiarte Tiara Salman, “Analisis Konsep Keadilan Dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles Dan Relevansinya Di Indoonesia,” *Indonesia*, 2024.

Ngabidin Nurcahyo, “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Berdasarkan Peraturan-Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Indonesian*, 2021.